



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 202 TAHUN 2017

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/PERPANJANGAN

MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA TERPADU KOTO BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa sehubungan dengan hilangnya surat Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian / Perpanjangan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian / Perpanjangan Izin Operasional Madrasah.

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah;

6. Peraturan.....


6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Menteri Agama nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014, tentang Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor..... Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN / PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH
- KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Pendirian / Perpanjangan Madrasah kepada :
- Nama Madrasah : *MTsS. Terpadu*
 Nomor Statistik Madrasah : 121213060011
 Alamat Madrasah : Jalan Sawah Liek Nagari Duo Kota Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam
- KEDUA : Surat Keputusan Pengganti Pendirian / Perpanjangan Madrasah ini diterbitkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian / Perpanjangan Madrasah yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 12 September 2017

A.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROPINSI SUMATERA BARAT



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
 SUMATERA BARAT
 NOMOR : 202 TAHUN 2017
 TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2017
 TENTANG : PERPANJANGAN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA PADA KANTOR
 WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA DAN ALAMAT	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	<i>MTsS. Terpadu</i> Jalan Sawah Liek Nagari Duo Kota Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam	121213060011	567/kw.03/2-e/PP.006/MTs/09/2017

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA



